



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30/PID.B/LH/2019/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Terusan Karang Sari, Gg. Bumusari I, No. 11
Ciseg, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Melong,
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 12 Februari 2019, Nomor 30/Pen/PID.B/LH/2019/PT.BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 742/Pid.B/LH/2018/PN.BLB, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, No. Reg. Perk :PDM-175/CIMAH/08/2018, tanggal 5 September 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNUS. pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.35 Wib atau pada waktu lainnya didalam bulan Pebruari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Bojong RT.05/RW. 03, Desa Sukamukti Kec. Katapang, Kab Bandung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula, Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNIS telah mendirikan, BMW (Bustunder Master Washing) bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans yang belum berbadan hukum, melainkan merupakan perusahaan perseorangan, dan beroperasi sejak sekira bulan Mei tahun 2017 s/d tanggal 15 April 2018 yang beralamat di KP. Bojong RT. 05/RW. 03, Desa Sukamukti, Kec. Katapang, Kab. Bandung, sementara alat-alat yang dimiliki BMW Washing guna kegiatan pewarnaan maupun pencucian tersebut yaitu :

- a. 2 unit mesin pencucian / Pencelupan;
- b. 1 unit mesin pengering / press;
- c. 3 unit mesin oven;
- d. 1 unit mesin lobang kancing;
 - e.1 unit mesin boiler;
 - f. 1 unit mesin setrikaan.

Bahwa proses produksi Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji yaitu:

- Barang datang dari konsumen dihitung dan diterima oleh Sdr. ERIK bahan berupa celana jadi jenis jeans / denim dalam keadaan tekstur masih keras selanjutnya celana tersebut dimasukan ke mesin cuci sebanyak 70 potong, selanjutnya dimasukan air sebanyak 150 Liter, selanjutnya dimasukan softener sebanyak 3-4 liter berikut dengan sabun scoring sebanyak 500 ml. apabila bahan celana dan obat kimia sudah masuk semua, maka mesin dihidupkan selama 10 -15 menit kadang ada yang 1 jam;
- Setelah diproses 10 -15 menit air bekas cucian di buang terlebih dahulu ke bak penampungan yang selanjutnya mengalir untuk dibuang ke Sungai Citarum, apabila mesin sudah tidak ada air selanjutnya mesin dimatikan, selanjutnya mesin diisi air kembali sampai penuh sebanyak 150 liter lalu mesin dihidupkan kembali dan hanya memasukan pelembut softener saja, dan mesin dihidupkan selama 10-15 menit selanjutnya air dibuang kembali sampai habis mesin dimatikan dan celana dikeluarkan dari mesin cuci selanjutnya celana dimasukan ke mesin press / pemeras hingga maksimal 70 potong, celana tersebut diperas dimesin selama 5-10 menit selanjutnya dimasukan ke mesin Oven / pengering untuk menampung 35 potong diproses untuk pengeringan maksimal 2 jam. Selanjutnya celana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dalam keadaan kering lalu diambil satu persatu untuk dilubangin kancing, selanjutnya celana tersebut disetrika dan dilipat siap untuk diambil / diantar kepada konsumen;

Proses produksi Untuk kegiatan pewarnaan yaitu :

- Barang datang dari konsumen dihitung dan diterima oleh sdr. ERIK berupa celana jadi jenis jeans / denim dalam warna putih / grey masih tekstur keras selanjutnya celana tersebut dimasukan ke mesin cuci sebanyak 70 potong, selanjutnya dimasukan air sebanyak 150 liter, karena celana tersebut masih dalam keadaan tekstur keras, maka celana tersebut dicuci terlebih dahulu selanjutnya dimasukan obat sabun scooring 500 MI dan costic sebanyak 600 MI selanjutnya celana tersebut di bilas / dicuci dimesin pencucian selama 30 menit - 40 menit selanjutnya air dibuang dan mesin dimatikan;
- Setelah itu dimasukan kembali air sebanyak 150 Liter kemudian dimasukan obat pewarna sesuai dengan warna keinginan konsumen 1 s/d 1,5 Kg. selanjutnya mesin diopersionalkan selama 25 menit, lalu air dibuang kembali dan mesin dimatikan;
- Mesin diisi kembali air sebanyak 150 Liter kemudian dimasukan obat berupa Acetic acid (Untuk penguat warna) sebanyak 600 MI, kemudian mesin dioperasikan selama 5-10 menit selanjutnya air dibuang kembali dan mesin dimatikan;
- Mesin diisi kembali air sebanyak 150 Liter kemudian dimasukan obat berupa Softener (untuk pelembut) sebanyak 600 ml s/d 1 liter. kemudian mesin dioperasikan selama 5-10 menit selanjutnya air dibuang kembali dan mesin dimatikan. celana dikeluarkan dari mesin cuci selanjutnya celana dimasukan ke mesin press / pemeras hingga maksimal 70 potong, celana tersebut diperas dimesin selama 5 menit selanjutnya dimasukan ke mesin Oven / pengering untuk menampung 35 potong diproses untuk pengeringan maksimal 2 jam. Selanjutnya celana tersebut dikeluarkan dalam keadaan kering lalu di ambil satu persatu untuk dilubangin kancing, selanjutnya celana tersebut disetrika dan dilipat siap untuk diambil / diantar kepada konsumen.

Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M YUNUS selaku pemilik perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) menggunakan bahan bahan baku dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tersebut adalah bahan jadi jenis jeans berupa celana dan jaket jeans warna cream yang masih bertekstur kasar dan keras. Dan, bahan bahan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan usaha jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tersebut di antaranya adalah :

- Air;
- Pewarna;
- Pelembut (softener);
- Adapun bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha jasa pencucian dan pencelupan / finishing pakaian jadi jenis jeans tersebut berupa :

a. Untuk kegiatan pencucian menghilangkan kanji :

1. Air
2. Softener (Untuk Pelembut)
3. Sabun Scoring

Kadang kadang kita menggunakan cairan costik apabila konsumen menginginkan warna menjadi lebih terang.

a. Untuk kegiatan Pewarnaan / pencelupan pakaian jadi jenis jeans / denim:

1. Air;
2. Obat Direct (Pewarna sesuai permintaan konsumen);
3. Acetic acid (Untuk penguat warna).

- adapun untuk keuntungan dari kegiatan usaha pencucian dan pencelupan bahan jeans itu sendiri Terdakwa belum mendapatkannya, akan tetapi Terdakwa mendapatkan bayaran dari konsumen sebesar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- untuk setiap barang masuk dari konsumen untuk dilakukan pencelupan. Dan adapun untuk biaya proses pewarnaan itu sendiri konsumen harus membayar sebesar Rp 7000 s/d Rp11.000/potong.
- Bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS selaku pemilik perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair tersebut, pihak Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah dan hanya diendapkan saja di bak pengendapan yang ada sebanyak 3 bak dengan ukuran masing masing \pm lebar 1,5 Panjang 2m kedalaman /tinggi 1,5. dan pihak perusahaan belum memproses menggunakan obat.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Sdr. SIROZUL FALLAH staf seksi penataan hukum Lingkungan menerangkan bahwa BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi celana dan jaket jenis Jeans/denim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan limbah cair, sehingga wajib memiliki Izin pembuangan air limbah.

- Bahwa perusahaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) wajib memiliki dokumen lingkungan berupa minimal UKL/UPL, karena BMW tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga wajib memiliki dokumen Lingkungan berupa UKL/UPL.
- Bahwa perusahaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) wajib memiliki Izin lingkungan, karena dengan turunnya PP 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan wajib dokumen lingkungan UKL/UPL selanjutnya melangkapi Izin Lingkungan.
- Bahwa perusahaan BUSTUNDER MASTER WASHING (BMW) tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL UPL dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing dan pencucia bahan jeans.
- Bahwa perusahaan BMW Washing dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nomor Register Perkara : PDM-175/CIMAH/08/2018, tanggal 8 November 2018, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI ARIANTO Bin M. YUNIS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
3. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;
4. 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
5. 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- f) 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- g) 1 (satu) buah sendok;
- h) 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- i) \pm 879 gram (bahan pewarna merah);
- j) \pm 554 gram (bahan pewarna kuning);
- k) \pm 1057 gram (bahan pewarna coklat);

Barang bukti sebagaimana pada huruf a. s/d huruf k. di atas, **dikembalikan Kepada Bustunder Master Washing (BMW) melalui Saksi ERIK Bin WARJU;**

l) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018;

m) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Barang bukti sebagaimana pada huruf l. dan huruf m, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Januari 2018, Nomor 742/Pid.B/LH/2018/PN.Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA ARIANTO Bin M. YUNIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kegiatan tanpa memiliki izin UKL-UPL atau tanpa memiliki Izin Lingkungan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain, karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;
 - b) 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
- e) 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- f) 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- g) 1 (satu) buah sendok;
- h) 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- i) \pm 879 gram (bahan pewarna merah);
- j) \pm 554 gram (bahan pewarna kuning);
- k) \pm 1057 gram (bahan pewarna coklat);

Barang bukti sebagaimana pada huruf a. s/d huruf k di atas, **dikembalikan kepada Bustunder Master Washing (BMW) melalui saksi ERIK Bin WARJU;**

l) 1(satu) lembar Laporan Hasil Uji : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018;

m) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Barang bukti sebagaimana pada huruf l dan huruf m, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

Akte Permohonan Banding, Nomor 3/Akta.Pid./2019/PN.Blb, tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTAMA, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, AGUS RAHMAT, S.H., Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 742/Pid.B/LH/20187/PN.Blb. ;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 742 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Blb. Jo. Nomor 3 / Akta.Pid / 2019 / PN. Blb tanggal 7 Februari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh La Radjab, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, kepada Yudi Arianto Bin M Yunus, telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 742/Pid.B/LH/2018/PN.Blb. ;

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara/Inzage Nomor W11.U6/350/HK.01/I/2019., tanggal 31 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ENANG SUPARMAN, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 31 Januari 2019 berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor 742/Pid.B/LH/2018/PN.Blb, atas nama Terdakwa Yudi Arianto Bin M. Yunus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh Panitera Pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undang-undang adalah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 742/Pid.B/LH/2018/PN.Blb., tanggal 24 Januari 2019, barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa YUDI ARIANTO BIN M. YUNUS, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat mengenai hal itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan Putusan yang berpihak kepada lingkungan hidup (Pronatura) yang bersih dan sehat serta tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan Daerah yang sedang menggalakkan Program Sungai Citarum Bersih, terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberat hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hal itu, yaitu bahwa Terdakwa dalam pengelolaan limbah B3 belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan limbah B3;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana dilakukan Terdakwa, merupakan perbuatan yang tidak mencintai lingkungan hidup serta merusak ekosistem yang ada disekitarnya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, sehingga apabila perbuatan semacam itu tidak dicegah dan ditangkal dengan menjatuhkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya, pidana yang dijatuhkan kepadanya perlu diperberat, akan tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 24 Januari 2019, Nomor 742/Pid.B/LH/2018/PN.Blb, harus diubah / diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 24 Januari 2019, Nomor 742/Pid.B/LH/2018/PN.Blb, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARIANTO Bin M. YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Tanpa Memiliki Izin UKL – UPL atau Tanpa memiliki Izin Lingkungan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundle bon pembayaran dengan nama BMW;
- b. 1 (satu) buah fotocopy buku keluar dan masuk barang;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa tanah an. YUDI ARIANTO;
- d. 1 (satu) buah celana panjang bahan baku;
- e. 1 (satu) buah celana hasil proses pencelupan;
- f. 1 (satu) buah gelas ukur/ takar plastik;
- g. 1 (satu) buah sendok;
- h. 1 (satu) buah set timbangan dan mangkuk ukur;
- i. \pm 879 gram (bahan pewarna merah);
- j. \pm 554 gram (bahan pewarna kuning);
- k. \pm 1057 gram (bahan pewarna coklat);

Barang bukti sebagaimana pada huruf a. s/d huruf k di atas, **dikembalikan kepada Bustunder Master Washing (BMW) melalui saksi ERIK Bin WARJU;**

- l. 1(satu) lembar Laporan Hasil Uji : 625/LHU/2018 tanggal 27 April 2018;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Nomor : 626/LHU/2018 tanggal 27 April 2018.

Barang bukti sebagaimana pada huruf l dan huruf m, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Kami : **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan **BERLIN DAMANIK, S.H., M. Hum.**, dan **SUBARYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)